



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-10 mahkamahagung.go.id

SEMARANG

PUTUSAN

NOMOR 66-K/PM II-10/AD/X/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yanuar Edi Kurniadi
Pangkat, NRP : Serka, 21070425130188
Jabatan : Ba Ops
Kesatuan : Kodim 0736/Batang
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 04 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Kretek Rt. 007 Rw.008 Kel. Lerep Selatan Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang.

Terdakwa tidak di tahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/1 Purwokerto Nomor : BP-13/A-10/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Keputusan Komandan Korem 071/Wk selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep /13 /IX / 2019 tanggal 24 September 2019 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/60/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019.

Hlm. 1 dari 28 Hlm. PUTUSAN Nomor 66-K/PM II-10/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/66/PM II-10/AD/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019.
4. Penetapan Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/66/PM II-10/AD/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019.
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor TAPSID/66/PM II-10/AD/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/60/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

b. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 5 (lima lembar Daftar hadir/Absensi personel Staf Ops Kodim 0736/Batang bulan Juni 2019 sampai dengan Juli 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hlm. 2 dari 28 Hlm. PUTUSAN Nomor 66-K/PM II-10/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-10 Semarang dan telah diregister dengan Nomor 66-K/PM II-10/AD/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019.

2. Bahwa Terdakwa didakwa Oditur Militer melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada hal. 16 angka 5 yang

Hlm. 3 dari 28 Hlm. PUTUSAN Nomor 66-K/PM II-10/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan : Tentang pemeriksaan perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer, perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Kaotmil II-09 Semarang, Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali yakni:

- I. Surat Panggilan Menghadap Persidangan Nomor B/353/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019.
- II. Surat Panggilan Menghadap Persidangan Nomor B/408/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019.
- III. Surat Panggilan Menghadap Persidangan Nomor :B/61/II/2020 tanggal 12 Februari 2020

Menimbang : Bahwa dari ketiga kali panggilan Kaotmil II- 9 Semarang tersebut pihak Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Komandan Batalion Kavaleri 2/TC telah pula memberikan jawaban yakni :

- I. Surat Nomor : R/1783/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019.
 - II. Surat Nomor R/1932/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019.
 - III. Surat Nomor : R/54/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 .
- yang menyatakan bahwa Terdakwa Yanuar Edi Kurniadi, Serka NRP 21070425130188, Ba Kodim 0736/Batang sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke kesatuan karena yang bersangkutan melaksanakan tindak pidana Desersi TMT 11 Juni 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang Nomor Sdak/60/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 28 Hlm. PUTUSAN Nomor 66-K/PM II-10/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal sebelas bulan Juni Tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal sembilan Agustus tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Kesatuan Kodim 0736/Batang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2007 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serdan Dua dan melanjutkan pendidikan Kecabang infanteri pada tahun 2007 dan selanjutnya mendapat penugasan menjadi anggota Kodim 0736/Batang dengan jabatan Ba Ops Kodim 0736/Batang kemudian sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serka NRP 21070425130188.
2. Bahwa Terdakwa Serka Yanuar Edi Kurniadi meninggalkan dinas dari Kesatuan Kodim 0736/ Batang tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 11 Juni 2019 berturut-turut sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/VIII/2019/IDIK tanggal 9 Agustus 2019 oleh Penyidik Denpom IV/1-2 Pekalongan.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas dari Kesatuan Kodim 0736/Batang tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dikarenakan Terdakwa takut saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Militer II-10 Semarang sesuai Tapsid Pengadilan Militer II-10 Semarang bulan Agustus 2019 melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya.
4. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi atau meninggalkan Kesatuan selama 48 (empat puluh delapan) hari yaitu dari tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019 dan kembali ke Kesatuan Kodim

Hlm. 5 dari 28 Hlm. PUTUSAN Nomor 66-K/PM II-10/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0736/Batang pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 dan saat sekarang ini perkaranya dalam proses persidangan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

5. Bahwa Kesatuan Kodim 0736 / Batang pernah melakukan pencarian Terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah istrinya di Kelurahan Lerep Rt 07 Rw 08 Kec. Ungaran kab. Semarang Barat serta membuat surat laporan THTI Minggu I (Pertama) dengan surat Nomor : R/620A/I/2019 tanggal 18 Juni 2019, Surat Dandim 0736/Batang Nomor: R/643A/I/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Laporan THTI minggu ke II (Kedua), Surat Dandim 0736/Batang Nomor: R/664/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang Laporan THTI minggu ke III (tiga), Surat Dandim 0736/Batang Nomor: R/736/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Laporan tindak pidana Desersi dan Surat Dandim 0736/Batang Nomor R/754A/II/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang pencarian dan penangkapan terhadap Serka Yanuar Edi Kurniadi Ba Ops Kodim 0736/Batang.

6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas dari Kesatuan Kodim 0736/Batang tanpa ijin yang sah dari Dansatnya menggunakan pakaian dinas PDL Loreng dan tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan serta tidak membawa senjata.

7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas dari tanggal 11 Juni 2019 tidak pernah menghubungi ke Kesatuannya maupun ke sesama rekan anggota lainnya, dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas dari Kesatuan Kodim 0736/ Batang tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 11 Juni 2019 berturut-turut sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi tanggal 9 Agustus 2019 atau selama kurang lebih 60 (enam puluh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas dari Kesatuan Kodim 0736/Batang, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0736/Batang tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer atau disiagakan.

Hlm. 6 dari 28 Hlm. PUTUSAN Nomor 66-K/PM II-10/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serda Ari Purwanto (Saksi-1), dan Kapten Inf Noor Rofiq (Saksi-2) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan atas persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa, yang mana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan.

Saksi-1

Nama lengkap : Ari Purwanto
Pangkat, NRP : Serda/310205770181
Jabatan : Ba Ops
Kesatuan : Kodim 0736/Batang
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga 20 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Dringo Rt 002 Rw 001 Kec. Wonotunggal Kab. Batang.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira akhir tahun 2018 semenjak Terdakwa Serka Yanuar Edi Kuirniadi berdinan di Kodim 0736/Batang dan ditempatkan di Staf Ops Kodim 0736/Batang dan tidak ada hubungan keluarga maupun family.

Hlm. 7 dari 28 Hlm. PUTUSAN Nomor 66-K/PM II-10/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa Serka Yanuar Edi Kurniadi sejak tanggal 11 Juni 2019 berturut - turut sampai dengan Laporan Polisi tanggal 9 Agustus tidak masuk dinas (Desersi).

3. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi menggunakan pakaian dinas PDL Loreng dan tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan tidak membawa senjata.

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas dari tanggal 11 Juni 2019 tidak pernah menghubungi ke Kesatuannya maupun ke sesama rekan anggota lainnya.

5. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi atau meninggalkan Kesatuan selama 48 (empat puluh delapan) hari yaitu dari tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019 dan kembali ke Kesatuan Kodim 0736/Batang pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 dan saat sekarang ini perkaranya dalam proses persidangan di Pengadilan Militer II-10Semarang.

6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0736/ Batang karena Terdakwa takut dikarenakan saat sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Militer II-10Semarang dalam perkara tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya dan pada saat pemeriksaan oleh Staf Intel Kodim 0736/ Batang Terdakwa melakukan Desersi yang pertama dikarenakan mempunyai banyak hutang diantaranya :

- a. Hutang kepada Sdr.Anto (Pegawai PDAM) masalah Werving Catam berjumlah Rp 100.000.000, 00(Seratus juta rupiah).
- b. Hutang kepada Sdr. Ari alamat Bandungan Semarang (Masalah judi) berjumlah Rp15.000.000, 00(lima belas juta rupiah).
- c. Hutang kepada Sdr. Yusuf pemilik Kapal kasus Werving Catam berjumlah Rp.80.000.000, 00(delapan puluh juta rupiah).

Hlm. 8 dari 28 Hlm. PUTUSAN Nomor 66-K/PM II-10/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Hutang kepada Serma Wani (anggota Kodim 0736/Batang berjumlah Rp18.000.000, 00(delapan belas juta rupiah).
- e. Hutang kepada Koperasi Kodim 0736/Batang sejumlah Rp.60.000.000, 00(enam puluh juta rupiah).
- f. Hutang kepada Koperasi Jasdam IV/Diponegoro berjumlah Rp10.000.000, 00(sepuluh juta rupiah).
- g. Hutang kepada Sdr. Ari alamat Kendal berjumlah Rp20.000.000, 00(dua puluh juta rupiah).
- h. Hutang kepada Sdr. Akmal alamat Boyolali berjumlah Rp20.000.000, 00(dua puluh juta rupiah).

Jumlah total keseluruhan hutang Terdakwa sebesar Rp.323.000.000, 00(tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah).

7. Bahwa Kesatuan kodim 0736/Batang pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah istrinya di Kelurahan Lerep Rt 07 Rw 08 Kec. Ungaran kab. Semarang Barat serta membuat surat laporan THTI Minggu I (Pertama) dengan surat Nomor : R/620/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019, Surat Dandim 0736/Batang Nomor : R/643/VI/2019 tanggal 25 juni 2019 tentang Laporan THTI minggu ke II (Kedua), Surat Dandim 0736/Batang Nomor : R/664/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang Laporan THTI minggu ke III (tiga), Surat Dandim 0736/Batang Nomor: R/736/VII/2019 tanggal 16 juli 2019 tentang Laporan tindak pidana Desersi dan Surat Dandim 0736/Batang Nomor R/754/VI/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang pencarian dan penangkapan terhadap Serka Yanuar Edi Kurniadi Ba Ops Kodim 0736/Batang.

8. Bahwa selama Terdakwa melakukan meninggalkan Kesatuan kodim 0736/Batang pada tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi belum kembali ke Kesatuan Kodim 0736/Batang.

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0736/Batang

Hlm. 9 dari 28 Hlm. PUTUSAN Nomor 66-K/PM II-10/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer atau disiagakan

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : Noor Rofiq
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 21970138790777
Jabatan : Pasiops
Kesatuan : Kodim 0736/Batang
Tempat, tanggal lahir : Batang, 20 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dukuh Kebonwaru Rt.005 Rw. 001 Ds. Pujut Kec. Tersono Kab. Batang No telp 081228996256

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Januari 2019 ketika Saksi menjabat masuk menjadi Organik (anggota) Kodim 0736/Batang menjabat sebagai Pasiops Kodim 0736/Batang dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 11 Juni 2019 berturut-turut sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 9 Agustus 2019 telah meninggalkan Kesatuan Kodim 0736/Batang tanpa ijin Komandan Kesatuan dan Saksi selaku Pasiops Kodim 0736/Batang tidak pernah melihat Terdakwa melaksanakan apel pagi maupun apel siang di kelompok Staf Ops Kodim 0736/Batang, kemudian ketidakhadiran Terdakwa dicatat oleh serda Ari Purwanto Ba Ops Kodim 0736/Batang ke dalam daftar Absen Kelompok Staf Ops Kodim 0736/Batang tanpa keterangan atau TK.

Hlm. 10 dari 28 Hlm. PUTUSAN Nomor 66-K/PM II-10/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan kodim 0736/Batang tanpa ijin Komandan Kestuan dikarena Terdakwa memiliki banyak hutang antara lain berhutang kepada :

- a. Hutang kepada Sdr.Anto (Pegawai PDAM) masalah Werving Catam berjumlah Rp100.000.000, 00(Seratus juta rupiah).
- b. Hutang kepada Sdr. Ari alamat Bandungan Semarang (Masalah judi) berjumlah Rp15.000.000, 00(lima belas juta rupiah).
- c. Hutang kepada Sdr. Yusuf pemilik Kapal kasus Werving Catam berjumlah Rp80.000.000, 00(delapan puluh juta rupiah).
- d. Hutang kepada Serma Wani (anggota Kodim 0736/Batang berjumlah Rp18.000.000, 00(delapan belas juta rupiah).
- e. Hutang kepada Koperasi Kodim 0736/Batang sejumlah Rp60.000.000, 00(enam puluh juta rupiah).
- f. Hutang kepada Koperasi Jasdam IV/Diponegoro berjumlah Rp10.000.000, 00(sepuluh juta rupiah).
- g. Hutang kepada Sdr. Ari alamat Kendal berjumlah Rp20.000.000, 00(dua puluh juta rupiah).
- h. Hutang kepada Sdr. Akmal alamat Boyolali berjumlah Rp20.000.000, 00(dua puluh juta rupiah).

Jumlah total keseluruhan hutang Terdakwa sebesar Rp323.000.000, 00(tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah).

4. Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi sebagai besar uang hutang tersebut dipergunakan untuk bermain judi online dan bersenang-senang diluar rumah.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Kodim 0736/Batang dari tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi tanggal 9 Agustus 2019, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan Kodim 0736/Batang untuk memberitahukan keberadaannya.

Hlm. 11 dari 28 Hlm. PUTUSAN Nomor 66-K/PM II-10/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi atau meninggalkan Kesatuan selama 48 (empat puluh delapan) hari yaitu dari tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019 dan kembali ke Kesatuan Kodim 0736/Batang pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 dan saat sekarang ini perkaranya dalam proses persidangan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

7. Bahwa Kesatuan kodim 0736/Batang pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah istrinya di Kelurahan Lerep Rt 07 Rw 08 Kec. Ungaran kab. Semarang Barat serta membuat surat laporan THTI Minggu I (Pertama) dengan surat Nomor : R/620/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019, Surat Dandim 0736/Batang Nomor : R/643/VI/2019 tanggal 25 juni 2019 tentang Laporan THTI minggu ke II (Kedua), Surat Dandim 0736/Batang Nomor : R/664/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang Laporan THTI minggu ke III (tiga), Surat Dandim 0736/Batang Nomor: R/736/VII/2019 tanggal 16 juli 2019 tentang Laporan tindak pidana Desersi dan Surat Dandim 0736/Batang Nomor R/754/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang pencarian dan penangkapan terhadap Serka Yanuar Edi Kurniadi Ba Ops Kodim 0736/Batang.

8. Bahwa selama Terdakwa melakukan meninggalkan Kesatuan kodim 0736/Batang pada tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi belum kembali ke Kesatuan Kodim 0736/Batang.

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0736/ Batang tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer atau disiagakan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Hlm. 12 dari 28 Hlm. PUTUSAN Nomor 66-K/PM II-10/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Denpom IV/1 Purwokerto pada tanggal 16 Agustus 2019, dan dilaporkan oleh Serda Ari Purwanto NRP 31020577870181 sesuai Laporan Polisi, Nomor : LP-02/A-02/VIII/2019 IDIK tanggal 9 Agustus 2019, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya terhitung mulai tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga Terdakwa tidak dapat dihadirkan menghadap penyidik Subdenpom IV/1-2 Pekalongan pada tanggal 16 Agustus 2019 untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, pada tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang, sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

- 5 (lima lembar Daftar hadir/Absensi personel Staf Ops Kodim 0736/Batang bulan Juni 2019 sampai dengan Juli 2019.

Bahwa barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya yaitu dikesatuan Kodim 0736/Batang pada bulan Juni 2019 sampai dengan Juli 2019 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh Pasi Ops Kodim 0736/Batang a.n Kapten Noor Rofiq, selaku Perwira Seksi Operasi yang merupakan bukti yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga dapat diterima. Oleh karena barang bukti tersebut telah dibacakan di persidangan dan setelah diteliti dengan cermat, serta dihubungkan dengan alat bukti lain yang saling bersesuaian sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hlm. 13 dari 28 Hlm. PUTUSAN Nomor 66-K/PM II-10/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2007 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serdan Dua dan melanjutkan pendidikan Kecabang infanteri pada tahun 2007 dan selanjutnya mendapat penugasan menjadi anggota Kodim 0736/Batang dengan jabatan Ba Ops Kodim 0736/Batang kemudian sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serka NRP 21070425130188.
2. Bahwa benar Terdakwa Serka Yanuar Edi Kurniadi meninggalkan dinas dari Kesatuan Kodim 0736/ Batang tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 11 Juni 2019 berturut-turut sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/VIII/2019/IDIK tanggal 9 Agustus 2019 oleh Penyidik Denpom IV/1-2 Pekalongan.
3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas dari Kesatuan Kodim 0736/Batang tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dikarenakan Terdakwa takut saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Militer II-10Semarang sesuai Tapsid Pengadilan Militer II-10Semarang bulan Agustus 2019 melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya.
4. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi atau meninggalkan Kesatuan selama 48 (empat puluh delapan) hari yaitu dari tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019 dan kembali ke Kesatuan Kodim 0736/Batang pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 dan saat sekarang ini perkaranya dalam proses persidangan di Pengadilan Militer II-10Semarang.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang sesuai prosedur dan ketentuan perizinan yang berlaku di kesatuan tersebut. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa ternyata pergi begitu saja tanpa terlebih dahulu meminta izin

Hlm. 14 dari 28 Hlm. PUTUSAN Nomor 66-K/PM II-10/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Komandan Satuan selaku Atasan, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa

6. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi keluarga Terdakwa, dengan cara dengan mendatangi rumah istrinya di Kelurahan Lerep Rt 07 Rw 08 Kec. Ungaran kab. Semarang Barat serta membuat surat laporan THTI Minggu I (Pertama) dengan surat Nomor : R/620A/II/2019 tanggal 18 Juni 2019, Surat Dandim 0736/Batang Nomor: R/643A/II/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Laporan THTI minggu ke II (Kedua), Surat Dandim 0736/Batang Nomor: R/664/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang Laporan THTI minggu ke III (tiga), Surat Dandim 0736/Batang Nomor: R/736/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Laporan tindak pidana Desersi dan Surat Dandim 0736/Batang Nomor R/754A/II/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang pencarian dan penangkapan terhadap Serka Yanuar Edi Kurniadi Ba Ops Kodim 0736/Batang.

7. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas dari Kesatuan Kodim 0736/Batang tanpa ijin yang sah dari Dansatnya menggunakan pakaian dinas PDL Loreng dan tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan serta tidak membawa senjata.

8. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas dari tanggal 11 Juni 2019 tidak pernah menghubungi ke Kesatuannya maupun ke sesama rekan anggota lainnya, dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas dari Kesatuan Kodim 0736/Batang tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 11 Juni 2019 berturut-turut sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi tanggal 9 Agustus 2019 atau selama kurang lebih 60 (enam puluh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas dari Kesatuan Kodim 0736/Batang, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0736/Batang tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer atau disiagakan.

Hlm. 15 dari 28 Hlm. PUTUSAN Nomor 66-K/PM II-10/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI setiap jam dinas harus berada di kesatuannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksi masing-masing namun Terdakwa tidak berada ditempat meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewajiban yang selanjutnya tugas dan tanggung jawabnya harus digantikan oleh prajurit lain.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur yang di dakwaan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer sebagaimana dalam pembuktiannya pada putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : "Militer"
2. Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur ke-1 "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hlm. 16 dari 28 Hlm. PUTUSAN Nomor 66-K/PM II-10/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2007 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serdan Dua dan melanjutkan pendidikan Kecabang infanteri pada tahun 2007 dan selanjutnya mendapat penugasan menjadi anggota Kodim 0736/Batang dengan jabatan Ba Ops Kodim 0736/Batang kemudian sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinas aktif dengan pangkat Serka NRP 21070425130188.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 071/ Wijayakusuma selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/13/IX/2019 tanggal 24 September 2019 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serka NRP 21070425130188 Kesatuan Kodim 0736/Batang yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang melalui Oditurat Militer II-09 Semarang.

Hlm. 17 dari 28 Hlm. PUTUSAN Nomor 66-K/PM II-10/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit militer TNI AD aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinasnya.

4. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD kesatuan Kodim 0736/Batang dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serka NRP 21070425130188.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang

Hlm. 18 dari 28 Hlm. PUTUSAN Nomor 66-K/PM II-10/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Yanuar Edi Kurniadi meninggalkan dinas dari Kesatuan Kodim 0736/ Batang tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 11 Juni 2019 berturut-turut sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/VIII/2019/IDIK tanggal 9 Agustus 2019 oleh Penyidik Denpom IV/1-2 Pekalongan.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang sesuai prosedur dan ketentuan perizinan yang berlaku di kesatuan tersebut. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa ternyata pergi begitu saja tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Komandan Satuan selaku Atasan, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan ke Kesatuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Kesatuan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan ke Kesatuan

Hlm. 19 dari 28 Hlm. PUTUSAN Nomor 66-K/PM II-10/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi keluarga Terdakwa, dengan cara dengan mendatangi rumah istrinya di Kelurahan Lerep Rt. 07 Rw 08 Kec. Ungaran kab. Semarang Barat serta membuat surat laporan THTI Minggu I (Pertama) dengan surat Nomor : R/620A/II/2019 tanggal 18 Juni 2019, Surat Dandim 0736/Batang Nomor: R/643A/II/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Laporan THTI minggu ke II (Kedua), Surat Dandim 0736/Batang Nomor: R/664/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang Laporan THTI minggu ke III (tiga), Surat Dandim 0736/Batang Nomor: R/736/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Laporan tindak pidana Desersi dan Surat Dandim 0736/Batang Nomor R/754A/II/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang pencarian dan penangkapan terhadap Serka Yanuar Edi Kurniadi Ba Ops Kodim 0736/Batang

6. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas dari Kesatuan Kodim 0736/Batang tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dikarenakan Terdakwa takut saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Militer II-10Semarang sesuai Tapsid Pengadilan Militer II-10Semarang bulan Agustus 2019 melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggal dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Terdakwa tidak membawa barang inventari satuan.

8. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas dari tanggal 11 Juni 2019 tidak pernah menghubungi ke Kesatuannya maupun ke sesama rekan anggota lainnya, dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas dari Kesatuan Kodim 0736/Batang tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 11 Juni 2019 berturut-turut sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi tanggal 9 Agustus 2019 atau selama kurang lebih 60 (enam puluh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena

Hlm. 20 dari 28 Hlm. PUTUSAN Nomor 66-K/PM II-10/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang sesuai prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan tersebut. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Komandan Kodim 0736/Batang selaku Atasan, dan setelah pergi tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya hingga sekarang, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI setiap jam dinas harus berada di kesatuannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksi masing-masing namun Terdakwa tidak berada ditempat meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewajiban yang selanjutnya tugas dan tanggung jawabnya harus digantikan oleh prajurit lain

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan waktu damai adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan dibuatkan sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP-

Hlm. 21 dari 28 Hlm. PUTUSAN Nomor 66-K/PM II-10/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/A-02/VIII/2019/IDIK tanggal 9 Agustus 2019 oleh Penyidik Denpom IV/1-2 Pekalongan. yaitu selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 Juni 2019 dan sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019 baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer, demikian pula Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, karena tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seijin dari atasan yang berwenang atau dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan dibuatkan sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/VIII/2019/IDIK tanggal 9 Agustus 2019 oleh Penyidik Denpom IV/1-2 Pekalongan secara berturut-turut sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan dibuatkan sampai dengan dibuatkan Laporan

Hlm. 22 dari 28 Hlm. PUTUSAN Nomor 66-K/PM II-10/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Nomor LP-02/A-02/VIII/2019/IDIK tanggal 9 Agustus 2019 oleh Penyidik Denpom IV/1-2 Pekalongan secara berturut-turut selama waktu 60 (enam puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari demikian juga menurut pengetahuan umum waktu tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan

Hlm. 23 dari 28 Hlm. PUTUSAN Nomor 66-K/PM II-10/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.
2. Bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan dinas harus menempuh prosedur perijinan yang ada di kesatuan walaupun Terdakwa mengetahui namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi terbengkalai sehingga digantikan oleh anggota lainnya serta dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.
4. Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan untuk kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.
5. Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.
6. Bahwa dari uraian fakta –fakta tersebut diatas Terdakwa merupakan prajurit yang tidak layak untuk dipertahankan dalam kedinasan, oleh karena Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan

Hlm. 24 dari 28 Hlm. PUTUSAN Nomor 66-K/PM II-10/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan dilingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI khususnya kesatuan Kodim 0736/ Batang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, bilamana hal tersebut dibiarkan dan tidak ada tindakan yang tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya. Dengan demikian untuk melindungi kepentingan dan keseimbangan kesatuan maka akan lebih baik apabila Terdakwa dikeluarkan dari kehidupan kemiliteran karena Majelis Hakim menilai Terdakwa memang sudah tidak ada niat untuk kembali ke Kesatuan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang

Hlm. 25 dari 28 Hlm. PUTUSAN Nomor 66-K/PM II-10/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut tidak ditemukan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan dalam status DPO atau belum tertangkap, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke kesatuan baik dengan cara menyerahkan diri atau karena ditangkap.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 5 (lima lembar Daftar hadir/Absensi personel Staf Ops Kodim 0736/Batang bulan Juni 2019 sampai dengan Juli 2019. adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya yaitu dikesatuan Kodim 0736/Batang pada bulan Juni 2019 sampai dengan Juli 2019 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh Pasi Ops Kodim 0736/Batang a.n Kapten Noor Rofiq, selaku Perwira Seksi Operasi

Hlm. 26 dari 28 Hlm. PUTUSAN Nomor 66-K/PM II-10/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya sampai sekarang sebagaimana dalam perkara ini dan oleh karena surat tersebut diatas merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan administratif dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Yanuar Edi Kurniadi, pangkat Serka NRP 21070425130188, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 5 (lima lembar Daftar hadir/Absensi personel Staf Ops Kodim 0736/Batang bulan Juni 2019 sampai dengan Juli 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hlm. 27 dari 28 Hlm. PUTUSAN Nomor 66-K/PM II-10/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 19 Februari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, S.H. NRP 11980035580769 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H, M.H. NRP 548012 dan Mayor Chk Puryanto S.H. NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk (K) Agus Niani, S.H. NRP 636885 dan Panitera Pengganti Letda Laut (KH/W) Amalia Galih Wangi, S.H., M.H. NRP 23029/P, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.

Letnan Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asmawi, S.H, M.H.

Mayor Chk NRP 548012

Puryanto, S.H.

Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.

Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P

Hlm. 28 dari 28 Hlm. PUTUSAN Nomor 66-K/PM II-10/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)